



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Teluk Jambu;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/8 Agustus 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 001 Dusun Jambu I Desa Jambu
Kecamatan Tebo Ulu, Kabupate Tebo dan RT 008
Desa Sengeti, Kecamatan Sekernan,
Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Anak ditahan dalam oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Ayu Safitri, S.H. dan Iwan Pales, S.H pada Lembaga Bantuan Hukum Mutiara Keadilan, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tebo Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrt tertanggal 11 Januari 2023;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Muara Bungo bernama Ismul Akhzam;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrt tanggal 6 Januari 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrt tanggal 6 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ANAK Anak, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ANAK Anak berupa Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh ANAK dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dan menetapkan ANAK tetap ditahan;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak kardus dari handphone merk Samsung Galaxy A02 warna hitam, Nomor IMEI 1 nomor 352166476139624, IMEI 2 359382696139624, Nomor simcard 089531619383,
 - 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kg warna hijau,
 - 1 (satu) buah dompet Wanita warna coklat,
 - 1 (satu) buah dompet Wanita warna ungu,
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A02 warna hitam, Nomor IMEI 1 352166476139624, IMEI 2 359382696139624, Nomor simcard 089531619383

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara AHMAD DOPA;

5. Menetapkan supaya ANAK dibebani biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya mohon putusan agar Anak diberikan hukuman ringan-ringannya atau apabila Hakim berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan Anak menyatakan bahwa pada hari kejadian langsung mengakui perbuatannya dan sudah mengembalikan barang yang diambil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak dan permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Anak menyatakan tetap pada permohonannya, dan Penasihat Hukum Anak menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak Anak pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat tinggal di Rt 002 Dusun Bukit Kembang I Desa Teluk Kembang Jambu Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tebo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu". Perbuatan mana dilakukan anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 15.00 Wib AHMAD DOPA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) datang ke rumah Anak yang beralamat Rt 001 Dusun Jambu I Desa Jambu Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo dengan berjalan kaki, setelah tiba di rumah Anak mereka berbincang-bincang lalu Anak menanyakan kepada AHMAD DOPA "ADO DUIT ROKOK DAK " lalu AHMAD DOPA menjawab "DAK ADO" kemudian Anak mengajak AHMAD DOPA untuk mancing di danau yang maksudnya

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencuri ikan di keramba milik orang lain, setelah tiba di Danau saat ANAK dan AHMAD DOPA ingin menaiki perahu namun dayungnya tidak ada, sehingga ANAK dan AHMAD DOPA pergi duduk di pondok dekat rumah saksi ASWANDI;

- Bahwa Selanjutnya ANAK dan AHMAD DOPA melihat ke arah rumah saksi ASWANDI yang jaraknya sekitar 4 (empat) meter dari celah lubang dinding kayu bagian belakang, AHMAD DOPA melihat ada tabung gas 3 (tiga) kg, kemudian AHMAD DOPA berkata kepada ANAK “NGA, DI ATAS ADA TABUNG GAS, KIRO – KIRO CUKUP DAK UNTUK DUIT ROKOK KITO” lalu ANAK bertanya “AMAN DAK” lalu AHMAD DOPA jawab “AMAN”, setelah itu ANAK dan AHMAD DOPA melihat di sekeliling untuk memastikan tidak ada orang lain, namun saat itu ANAK melihat bahwa posisi saksi ASWANDI berada di seberang jalan depan rumahnya, selanjutnya AHMAD DOPA bertugas mengawasi kalau ada orang lain yang melihat di depan pondok tepatnya di belakang rumah saksi ASWANDI, sedangkan ANAK langsung memanjat tiang penyangga rumah panggung bagian belakang rumah saksi ASWANDI, setelah sampai di atas kemudian ANAK masuk melalui jendela yang posisinya sudah terbuka, setelah berada di ruang dapur kemudian ANAK melepaskan selang gas dan kemudian mengambil tabung gas 3 (tiga) kg lalu menjatuhkan ke tanah bawah rumah tersebut dan seketika itu AHMAD DOPA langsung mengambil tabung gas tersebut dan tidak lamanya AHMAD DOPA dengan membawa tabung gas tersebut jalan kaki menjauh dari rumah saksi ASWANDI sekitar 20 meter, setelah itu Tersangka melihat kabel cas HP di ruang tengah sehingga ANAK jalan ke ruangan tersebut dan mengambil handphone yang sedang di cas di atas meja dan langsung ANAK masukan ke dalam kantong celana, setelah itu ANAK mengambil dua tas wanita warna coklat dan wama ungu yang tergantung pada paku di dinding kayu dan membawanya dengan cara memegangnya menggunakan tangan kiri, selanjutnya Tersangka langsung keluar melalui jendela kembali dan turun melalui tiang penyangga hingga sampai ke dasar tanah, saat berada di bawah rumah saksi ASWANDI tersebut ANAK langsung membuka dua dompet dan ternyata di dalamnya tidak ada uangnya dan hanya berisikan kertas-kertas dan kartu-kartu sehingga setelah itu ANAK meletakan dua dompet tersebut di atas kayu bawah rumah saksi ASWANDI, setelah itu ANAK langsung jalan mendekat dan bertemu dengan AHMAD DOPA dan saat itu ANAK berkata “HP ADO JUGO” lalu AHMAD DOPA berkata “SIKO AWAK PEGANG” sehingga saat itu ANAK langsung

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan satu unit handphone kepada AHMAD DOPA dan kemudian ANAK dan AHMAD DOPA pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa tujuan Anak bersama dengan AHMAD DOPA mengambil 1 (satu) buah kotak kardus dari handphone merk Samsung Galaxy A02 warna hitam, Nomor IMEI 1 nomor 352166476139624, IMEI 2 359382696139624, Nomor simcard 089531619383, 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kg warna hijau, 1 (satu) buah dompet Wanita warna coklat, 1 (satu) buah dompet Wanita warna ungu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A02 warna hitam, Nomor IMEI 1 352166476139624, IMEI 2 359382696139624, Nomor simcard 089531619383 untuk ANAK miliki dan kuasai yang selanjutnya akan ANAK gadaikan sehingga mendapatkan uang untuk membeli beras, rokok dan cip bermain game slot online;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi ASWANDI dan saksi SUTILAWATI mengalami kerugian sebesar Rp.3.700.000.- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan anak melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak menyatakan mengerti isi dakwaan Penuntut Umum tersebut dan baik Anak maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aswandi Als Andi Bin Sargawi

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 17.30 WIB saksi kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Hp merk Samsung Galaxy A02 warna hitam dengan IMEI 1 : 352166476139624 IMEI 2 : 359382696139624 yang saat itu saksi letakan di letak kan di atas kulkas di ruang tamu, 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 Kg di dapur masih terpasang ke kompor, dan 2 (dua) buah dompet warna coklat yang berisi uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan warna biru di simpan di dalam tas di gantung di dalam kamar;

- Bahwa awalnya, saksi meninggalkan rumah saksi dengan keadaan jendela belakang terbuka. Saat itu, saksi, istri saksi, dan anak saksi sedang mengobrol di bengkel depan rumah saksi;
- Bahwa selanjutnya, Anak saksi meminta Handphone saksi, sehingga saksi masuk kedalam rumah dan mencari Handphone saksi ternyata tidak ada. Kemudian, saksi bertanya kepada istri saksi, namun istri saksi tidak mengetahui Handphone tersebut, tidak lama kemudian saat istri saksi hendak

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masak melihat tabung gas sudah tidak ada dan saat itu saksi berpikir bahwa rumah saksi ada yang masuk, sehingga istri saksi mencari dompetnya dan tidak ada juga. Kemudian, saksi bertanya kepada tetangga dan tetangga menjelaskan melihat anak kecil;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang saksi tanpa izin saksi;
- Bahwa cara Anak mengambil barang saksi adalah masuk melalui jendela tersebut harus memanjat setinggi lebih kurang 3 (tiga) meter, karena rumah saksi tersebut merupakan rumah panggung yang di belakang rumah saksi merupakan lereng menuju ke Danau Sigombak;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan Anak mengambil barang milik saksi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, saksi menyatakan benar;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat Anak tidak mengambil uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang berada di dompet coklat, dompet tersebut hanya berisi kertas sehingga Anak tinggalkan dibawah rumah. Atas keterangan Anak, saksi menyatakan bahwa yang mengetahui penyimpanan uang adalah istri saksi, namun memang beberapa hari sebelum kejadian saksi memberikan uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada istri saksi. Atas pendapat saksi, Anak menyatakan tetap pada keterangan;

2. Ahmad Dopa Als Dopa Bin Samsul

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022, Anak datang ke rumah saksi dan menanyakan ada duit rokok atau tidak, kemudian saksi menjawab tidak ada. Kemudian, Anak mengajak saksi ke danau untuk memancing mengambil ikan di keramba milik orang lain. Sesampai di danau saat hendak menaiki perahu, ternyata tidak ada dayungnya. Sehingga saksi berjalan ke arah pondok mencari dayung, kemudian saksi dan anak duduk di pondok dan saksi melihat dari jarak 4 meter saksi melihat dari jendela terbuka ada tabung gas. Kemudian, saksi mengatakan kepada Anak ada tabung gas, cukup tidak duit rokok kita. Anak menjawab cukup;
- Bahwa selanjutnya, pada Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 17.30 WIB di rumah Aswandi di RT 002 Dusun Bukit Kembang I, Desa Teluk Kembang Jambu, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo. Saksi dan Anak

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrt



berniat mengambil tabung gas. Saat itu, saksi melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada orang lain. Sementara Anak langsung memanjat tiang penyangga rumah panggung bagian belakang rumah Aswandi, setelah sampai di atas kemudian Anak masuk melalui jendela yang posisinya sudah terbuka, setelah itu saksi tidak melihat namun berdasarkan keterangan dari Anak bahwa setelah berada di ruang dapur kemudian Anak melepaskan selang gas dan kemudian mengambil tabung gas 3 kg, lalu menjatuhkan ke tanah bawah rumah tersebut dan seketika itu saksi langsung mengambil tabung gas tersebut dan tidak lamanya saksi dengan membawa tabung gas tersebut jalan kaki menjauh dari rumah Aswandi sekitar 20 meter, setelah itu Anak melihat kabel *charge* Handphone di ruang tengah sehingga Anak jalan ke ruangan tersebut dan mengambil Handphone yang sedang di *charge* di atas meja dan langsung dimasukan ke dalam kantong celana, setelah itu Anak mengambil dua tas wanita wama coklat dan wama ungu yang tergantung pada paku di dinding kayu dan membawanya dengan cara memegangnya menggunakan tangan kiri, selanjutnya Anak langsung keluar melalui jendela kembali dan turun melalui tiang penyangga hingga sampai ke dasar tanah, saat berada di bawah rumah Aswandi tersebut Anak langsung membuka dua dompet dan ternyata di dalamnya tidak ada uangnya dan hanya berisikan kertas-kertas dan kartu-kartu. Sehingga Anak meletakkan dua dompet tersebut di atas kayu bawah rumah Aswandi, setelah itu Anak langsung jalan mendekat dan bertemu dengan saksi dan saat itu Anak mengatakan ada Handphone juga dan langsung menyerahkan satu unit handphone kepada saksi dan kemudian saksi dan Anak pulang ke rumah masing-masing, namun untuk tabung gas ditinggal di semak-semak;

- Bahwa selanjutnya, sekira pukul 18.00 WIB Anak datang ke rumah saksi dan mengajak saksi mencari agen untuk menjual tabung gas, sesampai di perjalanan Anak dan saksi bertemu dengan Ade. Kemudian, saksi dan Anak mengatakan kepada Ade untuk menggadai Handphone sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tetapi Ade hanya memberikan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian, uang tersebut dibagi dua. Saksi menerima uang hasil menggadaikan Hp sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Anak menerima uang hasil menggadaikan Hp sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi dan Anak mengambil barang tanpa izin dari Aswandi;
- Bahwa tujuan mengambil adalah untuk dipergunakan membeli beras, rokok, dan cemilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan saksi menyatakan benar;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022, Anak datang ke rumah Ahmad Dopa dan menanyakan ada duit rokok atau tidak, kemudian Ahmad Dopa menjawab tidak ada. Kemudian, Anak mengajak Ahmad Dopa ke danau untuk memancing mengambil ikan di keramba milik orang lain. Sesampai di danau saat hendak menaiki perahu, ternyata tidak ada dayungnya. Sehingga Ahmad Dopa berjalan ke arah pondok mencari dayung, kemudian Ahmad Dopa dan anak duduk di pondok dan Ahmad Dopa melihat dari jarak 4 meter Ahmad Dopa melihat dari jendela terbuka ada tabung gas. Kemudian, Ahmad Dopa mengatakan kepada Anak ada tabung gas, cukup tidak duit rokok kita. Anak menjawab cukup;
- Bahwa selanjutnya, pada Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 17.30 WIB di rumah Aswandi di RT 002 Dusun Bukit Kembang I, Desa Teluk Kembang Jambu, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo. Ahmad Dopa dan Anak berniat mengambil tabung gas. Saat itu, Ahmad Dopa melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada orang lain. Sementara Anak langsung memanjat tiang penyangga rumah panggung bagian belakang rumah Aswandi, setelah sampai di atas kemudian Anak masuk melalui jendela yang posisinya sudah terbuka, setelah itu Ahmad Dopa tidak melihat namun berdasarkan keterangan dari Anak bahwa setelah berada di ruang dapur kemudian Anak melepaskan selang gas dan kemudian mengambil tabung gas 3 kg, lalu menjatuhkan ke tanah bawah rumah tersebut dan seketika itu Ahmad Dopa langsung mengambil tabung gas tersebut dan tidak lamanya Ahmad Dopa dengan membawa tabung gas tersebut jalan kaki menjauh dari rumah Aswandi sekitar 20 meter, setelah itu Anak melihat kabel *charge* Handphone di ruang tengah sehingga Anak jalan ke ruangan tersebut dan mengambil Handphone yang sedang di *charge* di atas meja dan langsung dimasukan ke dalam kantong celana, setelah itu Anak mengambil dua tas wanita warna coklat dan warna ungu yang tergantung pada paku di dinding kayu dan membawanya dengan cara memegangnya menggunakan tangan kiri, selanjutnya Anak langsung keluar melalui jendela kembali dan turun melalui tiang penyangga hingga sampai ke dasar tanah, saat berada di bawah rumah

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tersebut Anak langsung membuka dua dompet dan ternyata di dalamnya tidak ada uangnya dan hanya berisikan kertas-kertas dan kartu-kartu. Sehingga Anak meletakkan dua dompet tersebut di atas kayu bawah rumah Aswandi, setelah itu Anak langsung jalan mendekat dan bertemu dengan Ahmad Dopa dan saat itu Anak mengatakan ada Handphone juga dan langsung menyerahkan satu unit handphone kepada Ahmad Dopa dan kemudian Ahmad Dopa dan Anak pulang ke rumah masing-masing, namun untuk tabung gas ditinggal di semak-semak;

- Bahwa selanjutnya, sekira pukul 18.00 WIB Anak datang ke rumah Ahmad Dopa dan mengajak Ahmad Dopa mencari agen untuk menjual tabung gas, sesampai di perjalanan Anak dan Ahmad Dopa bertemu dengan Ade. Kemudian, Ahmad Dopa dan Anak mengatakan kepada Ade untuk menggadaikan Handphone sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tetapi Ade hanya memberikan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian, uang tersebut dibagi dua. Ahmad Dopa menerima uang hasil menggadaikan Hp sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Anak menerima uang hasil menggadaikan Hp sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya, sekira pukul 19.00 WIB, Anak bertemu Aswandi dan menanyakan Ipan dan Anak mengatakan tidak melihat, dan Aswandi mengatakan rumahnya kemasukan orang. Kemudian, sekira pukul 20.00 WIB Aswandi bertemu dengan Anak dan menyuruh Anak datang ke rumahnya, saat itu Aswandi menuduh Ipan yang mengambil barang miliknya, karena Anak merasa kasihan Ipan tidak ikut mengambil, sehingga Anak mengakui kepada Aswandi kalau Anak yang mengambil bersama Ahmad Dopa. Selanjutnya, Anak memberitahu letak tabung gas disemak-semak dan Handphone berada di Ade. Kemudian, Ade mengembalikan kepada Aswandi dan Anak bersama Ahmad Dopa dibawa ke Polsek Tebo Ulu ;
- Bahwa Ahmad Dopa dan Anak mengambil barang tanpa izin dari Aswandi;
- Bahwa tujuan Anak mengambil adalah untuk dipergunakan membeli rokok, dan chip game online;
- Bahwa isi dari dompet adalah kertas dan kartu BPJS, tidak ada uangnya;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah kotak kardus dari handphone merk Samsung Galaxy A02 warna hitam, Nomor IMEI 1 nomor 352166476139624, IMEI 2 359382696139624, Nomor simcard 089531619383;
2. 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kg warna hijau;
3. 1 (satu) buah dompet Wanita warna coklat;
4. 1 (satu) buah dompet Wanita warna ungu;
5. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A02 warna hitam, Nomor IMEI 1 352166476139624, IMEI 2 359382696139624, Nomor simcard 089531619383;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022, Anak datang ke rumah saksi Ahmad Dopa dan menanyakan ada duit rokok atau tidak, kemudian saksi Ahmad Dopa menjawab tidak ada. Kemudian, Anak mengajak saksi Ahmad Dopa ke danau untuk memancing mengambil ikan di keramba milik orang lain. Sesampai di danau saat hendak menaiki perahu, ternyata tidak ada dayungnya. Sehingga saksi Ahmad Dopa berjalan ke arah pondok mencari dayung, kemudian saksi Ahmad Dopa dan Anak duduk di pondok dan saksi Ahmad Dopa melihat dari jarak 4 meter saksi Ahmad Dopa melihat dari jendela terbuka ada tabung gas. Kemudian, saksi Ahmad Dopa mengatakan kepada Anak ada tabung gas, cukup tidak duit rokok kita. Anak menjawab cukup;
- Bahwa selanjutnya, pada Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 17.30 WIB di RT 002 Dusun Bukit Kembang I, Desa Teluk Kembang Jambu, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo. Saat saksi Aswandi sedang mengobrol dengan tetangga depan dan meninggalkan rumah dalam keadaan jendela belakang terbuka. Saksi Ahmad Dopa dan Anak bermiat mengambil tabung gas. Saat itu, saksi Ahmad Dopa melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada orang lain. Sementara Anak langsung memanjat tiang penyangga rumah panggung bagian belakang rumah saksi Aswandi, setelah sampai di atas kemudian Anak masuk melalui jendela yang posisinya sudah terbuka. Anak setelah berada di ruang dapur kemudian Anak melepaskan selang gas dan kemudian mengambil tabung gas 3 kg, lalu menjatuhkan ke tanah bawah rumah tersebut dan seketika itu saksi Ahmad Dopa langsung mengambil tabung gas tersebut dan tidak lamanya saksi Ahmad Dopa dengan membawa tabung gas tersebut jalan kaki menjauh dari rumah saksi Aswandi sekitar 20 meter, setelah itu Anak melihat kabel *charge* Handphone di ruang tengah

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Anak jalan ke ruangan tersebut dan mengambil Handphone yang sedang dicharge di atas meja dan langsung dimasukan ke dalam kantong celana, setelah itu Anak mengambil dua tas wanita warna coklat dan warna ungu yang tergantung pada paku di dinding kayu dan membawanya dengan cara memegangnya menggunakan tangan kiri, selanjutnya Anak langsung keluar melalui jendela kembali dan turun melalui tiang penyangga hingga sampai ke dasar tanah, saat berada di bawah rumah korban tersebut Anak langsung membuka dua dompet dan ternyata di dalamnya tidak ada uangnya dan hanya berisikan kertas dan kartu BPJS. Sehingga Anak meletakkan dua dompet tersebut di atas kayu bawah rumah saksi Aswandi, setelah itu Anak langsung jalan mendekat dan bertemu dengan saksi Ahmad Dopa dan saat itu Anak mengatakan ada Handphone juga dan langsung menyerahkan satu unit handphone kepada saksi Ahmad Dopa dan kemudian saksi Ahmad Dopa dan Anak pulang ke rumah masing-masing, namun untuk tabung gas ditinggal di semak-semak;

- Bahwa selanjutnya, sekira pukul 18.00 WIB Anak datang ke rumah saksi Ahmad Dopa dan mengajak saksi Ahmad Dopa mencari agen untuk menjual tabung gas, sesampai di perjalanan Anak dan saksi Ahmad Dopa bertemu dengan Ade. Kemudian, saksi Ahmad Dopa dan Anak mengatakan kepada Ade untuk menggadaikan Handphone sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tetapi Ade hanya memberikan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian, uang tersebut dibagi dua. Saksi Ahmad Dopa menerima uang hasil menggadaikan Hp sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Anak menerima uang hasil menggadaikan Hp sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya, sekira pukul 19.00 WIB, Anak bertemu saksi Aswandi dan menanyakan Ipan dan Anak mengatakan tidak melihat, dan Aswandi mengatakan rumahnya kemasukan orang. Kemudian, sekira pukul 20.00 WIB saksi Aswandi bertemu dengan Anak dan menyuruh Anak datang ke rumahnya, saat itu saksi Aswandi menuduh Ipan yang mengambil barang miliknya, karena Anak merasa kasihan Ipan tidak ikut mengambil, sehingga Anak mengakui kepada saksi Aswandi kalau Anak yang mengambil bersama saksi Ahmad Dopa. Selanjutnya, Anak memberitahu letak tabung gas disemak-semak dan Handphone berada di Ade. Kemudian, Ade mengembalikan kepada saksi Aswandi dan Anak bersama saksi Ahmad Dopa dibawa ke Polsek Tebo Ulu ;
- Bahwa saksi Ahmad Dopa dan Anak mengambil barang tanpa izin dari saksi Aswandi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Anak mengambil adalah untuk dipergunakan membeli rokok, dan chip game online;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pencurian
2. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pencurian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengertian pencurian mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur "Pencurian" sebagai berikut:

Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah siapa saja subyek hukum. Adapun yang dimaksud unsur "Barang siapa" dalam perkara ini adalah Anak Anak;

Menimbang, bahwa Anak Anak di persidangan mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga subyek hukum berupa orang yang diajukan di persidangan perkara ini adalah benar Anak Anak yang identitas selengkapannya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam Buku “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, Penerbit Politeia-Bogor, 1993, halaman 250, mengambil = mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Aswandi, saksi Ahmad Dopa, dan Keterangan Anak serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terdapat kesesuaian satu dengan lain dan terbukti bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022, Anak datang ke rumah saksi Ahmad Dopa dan menanyakan ada duit rokok atau tidak, kemudian saksi Ahmad Dopa menjawab tidak ada. Kemudian, Anak mengajak saksi Ahmad Dopa ke danau untuk memancing mengambil ikan di keramba milik orang lain. Sesampai di danau saat hendak menaiki perahu, ternyata tidak ada dayungnya. Sehingga saksi Ahmad Dopa berjalan ke arah pondok mencari dayung, kemudian saksi Ahmad Dopa dan Anak duduk di pondok dan saksi Ahmad Dopa melihat dari jarak 4 meter saksi Ahmad Dopa melihat dari jendela terbuka ada tabung gas. Kemudian, saksi Ahmad Dopa mengatakan kepada Anak ada tabung gas, cukup tidak duit rokok kita. Anak menjawab cukup. Selanjutnya, pada Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 17.30 WIB di RT 002 Dusun Bukit Kembang I, Desa Teluk Kembang Jambu, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo. Saat saksi Aswandi sedang mengobrol dengan tetangga depan dan meninggalkan rumah dalam keadaan jendela belakang terbuka. Saksi Ahmad Dopa dan Anak berniat mengambil tabung gas. Saat itu, saksi Ahmad Dopa melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada orang lain. Sementara Anak langsung memanjat tiang penyangga rumah panggung bagian belakang rumah saksi Aswandi, setelah sampai di atas kemudian Anak masuk melalui jendela yang posisinya sudah terbuka. Anak setelah berada di ruang dapur kemudian Anak melepaskan selang gas dan kemudian mengambil tabung gas 3 kg, lalu menjatuhkan ke tanah bawah rumah tersebut dan seketika itu saksi Ahmad Dopa langsung mengambil tabung gas tersebut dan tidak lamanya saksi Ahmad Dopa dengan membawa tabung gas tersebut jalan kaki menjauh dari rumah saksi Aswandi sekitar 20 meter, setelah itu Anak melihat kabel *charge* Handphone di ruang tengah sehingga Anak jalan ke ruangan tersebut dan mengambil Handphone yang sedang di *charge* di atas meja dan langsung

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukan ke dalam kantong celana, setelah itu Anak mengambil dua tas wanita wama coklat dan wama ungu yang tergantung pada paku di dinding kayu dan membawanya dengan cara memegangnya menggunakan tangan kiri, selanjutnya Anak langsung keluar melalui jendela kembali dan turun melalui tiang penyangga hingga sampai ke dasar tanah, saat berada di bawah rumah korban tersebut Anak langsung membuka dua dompet dan ternyata di dalamnya tidak ada uangnya dan hanya berisikan kertas dan kartu BPJS. Sehingga Anak meletakkan dua dompet tersebut di atas kayu bawah rumah saksi Aswandi, setelah itu Anak langsung jalan mendekat dan bertemu dengan saksi Ahmad Dopa dan saat itu Anak mengatakan ada Handphone juga dan langsung menyerahkan satu unit handphone kepada saksi Ahmad Dopa dan kemudian saksi Ahmad Dopa dan Anak pulang ke rumah masing-masing, namun untuk tabung gas ditinggal di semak-semak. Selanjutnya, sekira pukul 18.00 WIB Anak datang ke rumah saksi Ahmad Dopa dan mengajak saksi Ahmad Dopa mencari agen untuk menjual tabung gas, sesampai di perjalanan Anak dan saksi Ahmad Dopa bertemu dengan Ade. Kemudian, saksi Ahmad Dopa dan Anak mengatakan kepada Ade untuk menggadaikan Handphone sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tetapi Ade hanya memberikan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian, uang tersebut dibagi dua. Saksi Ahmad Dopa menerima uang hasil menggadaikan Hp sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Anak menerima uang hasil menggadaikan Hp sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya, sekira pukul 19.00 WIB, Anak bertemu saksi Aswandi dan menanyakan Ipan dan Anak mengatakan tidak melihat, dan Aswandi mengatakan rumahnya kemasukan orang. Kemudian, sekira pukul 20.00 WIB saksi Aswandi bertemu dengan Anak dan menyuruh Anak datang ke rumahnya, saat itu saksi Aswandi menuduh Ipan yang mengambil barang miliknya, karena Anak merasa kasihan Ipan tidak ikut mengambil, sehingga Anak mengakui kepada saksi Aswandi kalau Anak yang mengambil bersama saksi Ahmad Dopa. Selanjutnya, Anak memberitahu letak tabung gas disemak-semak dan Handphone berada di Ade. Kemudian, Ade mengembalikan kepada saksi Aswandi dan Anak bersama saksi Ahmad Dopa dibawa ke Polsek Tebo Ulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka keterangan saksi Aswandi mengenai barang yang diambil termasuk uang cash Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) haruslah dikesampingkan, karena keterangan saksi Aswandi tidak didukung alat bukti yang sah;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Anak terbukti mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kg warna hijau, 1 (satu) buah dompet Wanita wama coklat, 1 (satu) buah dompet Wanita wama ungu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A02 wama hitam, Nomor IMEI 1 352166476139624, IMEI 2 359382696139624, Nomor simcard 089531619383 milik saksi Aswandi, yang sebelumnya berada didalam rumah milik saksi Aswandi tersebut, kemudian diambil oleh Anak dan dibawa keluar rumah, sehingga barang tersebut telah berpindah dari tempatnya semula. Dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan Anak, tujuan Anak mengambil barang tersebut adalah untuk dijual dan uangnya digunakan Anak untuk rokok, dan chip game online;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi Aswandi, saksi Ahmad Dopa, dan Keterangan Anak yang saling bersesuaian terbukti bahwa Anak dalam mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kg warna hijau, 1 (satu) buah dompet Wanita wama coklat, 1 (satu) buah dompet Wanita wama ungu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A02 wama hitam, Nomor IMEI 1 352166476139624, IMEI 2 359382696139624, Nomor simcard 089531619383 tidak izin kepada saksi Aswandi sebagai pemilik barang tersebut. Akibat perbuatan Anak tersebut, saksi Aswandi tidak dapat menguasai dan menikmati barang tersebut. Dengan demikian hak subyektif saksi Aswandi atas kepemilikan dan penguasaan barang tersebut telah dirampas oleh Anak. Oleh karena itu perbuatan Anak tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, unsur "Pencurian" telah terpenuhi;

Ad.2. Dilakukan oleh dua orang atau lebih:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Anak dalam mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kg warna hijau, 1 (satu) buah dompet Wanita wama coklat, 1 (satu) buah dompet Wanita wama ungu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A02 wama hitam, Nomor IMEI 1 352166476139624, IMEI 2 359382696139624, Nomor simcard 089531619383 milik saksi Aswandi, yang dalam hal ini Anak telah bekerjasama dengan saksi Ahmad Dopa dan memiliki peran masing-masing, Anak memanjat

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiang penyangga rumah panggung bagian belakang rumah saksi Aswandi, setelah sampai di atas kemudian Anak masuk melalui jendela yang posisinya sudah terbuka dan mengambil barang yang berada di dalam rumah, sedangkan Saksi Ahmad Dopa mengawasi lokasi sekitar dan mengambil barang yang dijatuhkan oleh Anak ke tanah berupa tabung gas. Dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” telah terpenuhi;

Ad. 3 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas, Anak untuk dapat masuk kedalam Rumah saksi Aswandi dan untuk dapat mengambil barang-barang yang ada didalam rumah tersebut dilakukan dengan cara: Anak memanjat tiang penyangga rumah panggung bagian belakang rumah saksi Aswandi, setelah sampai di atas kemudian Anak masuk melalui jendela yang posisinya sudah terbuka. Oleh karena itu, unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum Anak baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut agar Anak dijatuhi pidana penjara. Demikian juga Anak dan Penasihat Hukumnya mohon agar Anak dihukum seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Muara Bungo terhadap Anak, tertanggal 27 Desember 2022 pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut:

1. Anak saat ini tidak bersekolah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dari hasil analisis yang dilakukan oleh pembimbingan kemasyarakatan mengenai latar belakang dan faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana;
3. Anak diduga melakukan tindak pidana karena masih kurangnya pengawasan dari kedua orang tua;
4. Anak meresahkan lingkungan sekitar tempat tinggal Anak;
5. Anak pernah melakukan pelanggaran hukum sebanyak 2 (dua) kali namun dapat diselesaikan kekeluargaan;
6. Keinginan kuat dari Anak untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
7. Pergaulan anak tidak memberikan pengaruh dan dampak positif bagi Anak;
8. Anak menyesali perbuatannya, merasa bersalah, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Selanjutnya Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Muara Bungo memberikan rekomendasi agar Anak dilakukan Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Tindak pidana diancam hukuman pidana penjara diatas 7 (tujuh) tahun;
2. Keluarga Anak menyerahkan kepada penegak hukum untuk anak dapat dibina dan diawasi demi agar anak dapat berubah dikemudian hari;
3. Anak tidak sekolah;
4. Anak menimbulkan keresahan bagi masyarakat sekitar
5. Pihak korban berharap Anak dapat diproses secara aturan agar anak menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa penjatuhan sanksi / hukuman terhadap Anak bukan hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya, akan tetapi penjatuhan sanksi terhadap Anak juga dimaksudkan sebagai salah satu bentuk pembinaan agar Anak dapat memperbaiki sikap dan perilakunya dikemudian hari sebagai modal dalam menjalani kehidupan selanjutnya sebagai generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, dalam menjatuhkan sanksi terhadap Anak harus memperhatikan hak Anak dan kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan latar belakang kehidupan keluarga Anak dan latar belakang pergaulan / kehidupan sosial Anak sebagaimana Laporan Kemasyarakatan Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Muara Bungo, latar belakang Anak melakukan tindak pidana, permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan di persidangan, dan tujuan penjatuhan sanksi pada Anak sebagaimana diuraikan diatas, serta

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Anak yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- -;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak merasa bersalah, mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas II Muara Bungo, Anak selama ini hidup dalam keluarga yang ayah dan ibunya sudah berpisah, sehingga kurang kontrol dari orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka dalam perkara a quo Hakim berpendapat bahwa sanksi yang tepat untuk dikenakan pada diri Anak dan demi kepentingan terbaik bagi Anak adalah sanksi pidana pembinaan pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) di sebagaimana diatur Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Dengan demikian, Hakim sependapat dengan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas Kelas II Muara Bungo agar Anak di dilakukan Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) .

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah kotak kardus dari handphone merk Samsung Galaxy A02 warna hitam, Nomor IMEI 1 nomor 352166476139624, IMEI 2 359382696139624, Nomor simcard 089531619383;
- 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kg warna hijau;
- 1 (satu) buah dompet Wanita warna coklat;
- 1 (satu) buah dompet Wanita warna ungu;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A02 warna hitam, Nomor IMEI 1 352166476139624, IMEI 2 359382696139624, Nomor simcard 089531619383;

Barang bukti tersebut masih dipergunakan untuk perkara Ahmad Dopa, maka barang bukti tersebut di kembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Ahmad Dopa;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi sanksi pidana dan Anak sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Anak dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Anak tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana pembinaan selama 3 (tiga) bulan dengan menempatkan Anak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Muara Bulian;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak kardus dari handphone merk Samsung Galaxy A02 warna hitam, Nomor IMEI 1 nomor 352166476139624, IMEI 2 359382696139624, Nomor simcard 089531619383;
 - 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kg warna hijau;
 - 1 (satu) buah dompet Wanita warna coklat;
 - 1 (satu) buah dompet Wanita warna ungu;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A02 warna hitam, Nomor IMEI 1 352166476139624, IMEI 2 359382696139624, Nomor simcard 089531619383;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Ahmad Dopa;

6. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 oleh Lady Arianita, S.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Mirawati, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Hari Anggara, S.H.M.H., Penuntut Umum dan

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak yang didampingi Penasihat Hukumnya dan Pembimbing Kemasyarakatan
pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Muara Bungo.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mirawati, S.H.M.H.

Lady Arianita, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)